



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 359      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.353

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 208 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN  
GEDUNG  
KANTOR CAMAT KINTAMANI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGLI MILIK PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 190/DIPDA/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;
  - b. bahwa hasil Penelitian Panitia Penghapusan barang-barang inventaris dan barang lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Berita Acara tanggal 20 Agustus 1991 Nomor 953/517/Perwat yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Kantor Camat Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli keadaannya rusak berat serta kondisi konstruksi bangunan gedung tersebut sangat membahayakan ;
  - c. bahwa hasil Penelitian Panitia Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Berita

Acara tanggal 23 Agustus 1991 Nomor 640/1355/DPUP-CK yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Kantor Camat Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli keadaannya rusak berat;

- d. bahwa dilokasi bangunan yang dibongkar akan dibangun kembali bangunan gedung baru, sehingga pembongkaran perlu dilaksanakan mendahului persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang

Manual Administrasi Barang Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1982 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 152 Seri D Nomor 151);
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Balitanggal 1 April 1991 Nomor 190/DIPD A/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN/ PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR CAMAT KINTAMANI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

Sambil menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pengesahan Menteri Dalam Negeri, melaksanakan pembongkaran dan penghapusan dari daftar Inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berupa bangunan gedung Kantor Camat Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II seperti dimaksud dalam lampiran Keputusan **ini**.

#### **Pasal 2**

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis diberikan kepada Pemborong/rekanan yang melaksanakan pembangunan gedung yang baru tersebut, dengan ganti rugi sebesar nilai yang

ditetapkan dalam Berita Acara oleh Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa setoran ke Kas Daerah Tingkat I Bali sejumlah uang minimal sebesar nilai yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri Rpeublik Indonesia di Jakarta ;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali;
9. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Bali  
Nomor : 359 Tanggal : 19  
September 1992 Seri : D  
Nomor : 353.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857